

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.

Theo Lamintang, S.H.

Delik-Delik Khusus

KEJAHATAN TERHADAP NYAWA, TUBUH, & KESEHATAN

EDISI KEDUA



Penerbit

SINAR GRAFIKA

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
BAB 1 PEMBUNUHAN	1
1. Pengertian tentang Tindak Pidana Pembunuhan	1
2. Pembagian Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bu- ku ke-II Bab ke-III KUHP Ditinjau dari Pengaturan- nya yang Berbeda-beda dalam Beberapa Ketentu- an Pidana	20
4. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Po- kok	27
5. Tindak Pidana Pembunuhan dengan Keadaan- Keadaan yang Memberatkan	41
6. Tindak Pidana Pembunuhan dengan Direncana- kan Lebih Dulu	51
7. Tindak Pidana Pembunuhan Anak	58
8. Tindak Pidana Pembunuhan Anak dengan Diren- canakan lebih Dulu	66

9. Keturutsertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak	68
10. Tindak Pidana Pembunuhan atas Permintaan Korban	76
11. Kesengajaan Mendorong Orang Lain Melakukan Bunuh Diri	82
12. Tindak Pidana Menyebabkan atau Menyuruh Menyebabkan Gugurnya Kandungan atau Matinya Janin yang Berada dalam Kandungan	86
13. Tindak Pidana Menyebabkan Gugurnya Kandungan atau Matinya Janin yang Berada dalam Kandungan, dengan Izin atau Tanpa Izin Wanita yang Mengandung	100
14. Keterlibatan Seorang Dokter, Bidang, atau Ahli Meramu Obat-obatan dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan atau Menyebabkan Matinya Janin yang Berada dalam Kandungan	108

BAB 2 PENGANIAYAAN 131

1. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Bentuk Pokok	131
2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan	143
3. Tindak Pidana Penganiayaan dengan Direncanakan Lebih Dulu	148
4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat	158
5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat dengan Direncanakan Lebih Dulu	174
6. Keadaan-Keadaan yang Memberatkan Pidana yang Dapat Dijatuhkan bagi Pelaku dari Tindak -	

Tindak Pidana yang Diatur dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 KUHP	177
7. Pidana Tambahan pada Tindak Pidana Penganiayaan dan Tindak Pidana Penganiayaan Berat dengan Direncanakan Lebih Dulu	194
8. Tindak Pidana Keturutsertaan dalam Penyerangan atau Perkelahiran yang Dilakukan oleh Beberapa Orang	199
BAB 3 KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN MENINGGAL ATAU LUKANYA ORANG LAIN	209
1. Tindak Pidana karena Salahnya Menyebabkan Meninggalnya Orang Lain	209
2. Tindak Pidana karena Salahnya Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka Berat, Menjadi Sakit atau Tidak Dapat Melakukan Pekerjaannya untuk Sementara Waktu	232
BAB 4 LAIN-LAIN KEJAHATAN YANG MENDATANGKAN BAHAYA BAGI NYAWA, TUBUH, DAN KESEHATAN	236
1. Pengertian	236
2. Tindak Pidana Kesengajaan Menimbulkan Kebakaran, Peledakan, atau Banjir	237
3. Tindak Pidana Membuat, Menerima, Berusaha Memperoleh dan Lain-Lain Bahan, Alat atau Perkakas yang Dimaksudkan untuk Menyebabkan Peledakan yang Dapat Mendatangkan Bahaya bagi Nyawa atau Barang	263

4. Tindak Pidana Permufakatan untuk Melakukan Tindak Pidana yang Diatur dalam Pasal 187 dan Pasal 187 bis KUHP	267
5. Tindak Pidana karena Salahnya Menyebabkan Kebakaran, Peledakan atau Banjir	269
6. Tindak Pidana Kesengajaan Menghancurkan, Merusakkan atau Membuat Hingga Tidak Dapat Dipakai Bangunan Listrik	288
7. Tindak Pidana karena Salahnya Menyebabkan Bangunan Listrik Dihancurkan, Dirusakkan atau Dibuat Hingga Tidak Dapat Dipakai	294
8. Tindak Pidana Kesengajaan Menghancurkan, Merusak, atau Membuat Hingga tidak Dapat Dipakainya Bangunan yang Diperuntukkan Bagi Lalu Lintas Umum	301
9. Tindak Pidana karena Salahnya Menyebabkan Suatu Bangunan yang Diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum Menjadi Dihancurkan, Dirusakkan atau Dibuat Hingga Tidak Dapat Dipakai	318
10. Tindak Pidana Menimbulkan Bahaya bagi Lalu Lintas Umum dengan Tenaga Uap atau dengan Lain Tenaga Penggerak secara Mekanis Melalui Jalan Kereta Api atau Jalan Trem	324
11. Tindak Pidana Menghancurkan atau Merusakkan Gedung atau Rumah	334
12. Tindak Pidana Melakukan Kekerasan secara Terbuka dan secara Bersama-sama terhadap Orang-Orang atau Barang-Barang	344

13. Tindak Pidana Memasukkan Bahan yang Berbahaya bagi Nyawa dan Kesehatan ke dalam Suatu Sumur, Pompa, Mata Air atau Jaringan Air Minum untuk Kepentingan Umum	372
---	-----

DAFTAR PUSTAKA	381
----------------------	-----

PROFIL PENULIS	385
----------------------	-----

1. Pengertian tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan.

Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa nyzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief-gevolg* atau sebagai *akibat konstitutif*.

Dari uraian di atas kiranya juga sudah jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu *delik materiil* atau suatu *materieel delict* ataupun yang oleh Prof. van Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving*⁹⁾ yang artinya *delik yang dirasakan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang*

9) Van Hamel, *Inleiding*, Nlm, 186, Eamistang, *Daar-Daar Hukum Pidana Indonesia*, Nlm, 203.